



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengumuman Perkawinan

No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

Persyaratan

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Asli)
2. Pas foto berwarna suami dan istri sebanyak 5 lembar
3. Kartu Keluarga
4. KTP EL
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



1. Berkas dari pemohon diterima diloket
2. Proses pencetakan Kutipan Akta oleh Operator
3. Penyerahan Kutipan Akta kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

7 Hari

Maksimal 7 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengumuman Perkawinan

Pengaduan Layanan

Kantor Dukcapil Kabupaten Landak